

Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari Viktimologi berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta

Arinatha Fardian, Sigit Herman Binaji, Suryawan Rahardja ¹

***Abstract:** Legal protection efforts for narcotics abuse victims are based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which can be in the form of sanctions for action. This study aims to determine victims of narcotics abusers in terms of victimization based on Law Number 35 Year 2009 and legal protection for victims of narcotics abusers and the obstacles they face. Data collected from the results of research, both library research and field research, are then analyzed descriptively qualitatively, namely the method of data analysis by grouping data and selecting data obtained from research according to its quality and truth, then linked to laws and theories obtained from the literature, so obtained answers to the problems studied. Victims of narcotics abusers in terms of victimization based on Law Number 35 Year 2009 are those who unintentionally use narcotics, because they are persuaded, tricked, tricked, forced, and / or threatened to use narcotics. However, in practice those who are considered victims are those who have just been first caught red-handed with evidence that does not exceed those stipulated in the Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2010. Legal protection for victims of narcotics abusers is carried out through rehabilitation. There are two types of rehabilitation provided, namely medical rehabilitation and social rehabilitation. The victims of abusers who were caught red-handed by the National Narcotics Agency immediately carried out rehabilitation without due process. While those who were caught red-handed by the Police, even though the evidence was under the provisions of the Circular of the Supreme Court No. 4 of 2010, the legal process continued, after that it was only rehabilitated.*

***Keywords:** abuser, narcotics, victimization*

PENDAHULUAN

Korban Penyalahgunaan narkotika ditinjau dari Perspektif para ahli dalam Viktimologi secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa

¹ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius, sehingga tidak merasakan apa-apa. Ada juga yang mendefinisikan kata narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius atau obat bius. Peristilahan lain untuk Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral.

Pengertian Narkotika berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bab I Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa: Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Penjelasan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009, dijelaskan: Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Upaya perlindungan hukum korban penyalahguna narkotika didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bila dilihat dari *Straafsoot* (Jenis sanksi) termasuk dalam *Double Track System*, yaitu memberikan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi Pidana berupa hukuman mati, penjara, kurungan, denda dan Sanksi Tindakan, berupa Rehabilitasi.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib direhabilitasi, Hakim dapat memutuskan dan menetapkan pecandu narkotika untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pengaturan mengenai rehabilitasi diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 sampai Pasal 59. Adanya pengaturan mengenai Rehabilitasi dalam Undang-undang tentang Narkotika tersebut mengkategorikan korban penyalahgunaan narkotika sebagai “orang Sakit” yang berhak mendapatkan pengobatan (dalam hal ini melalui Rehabilitasi).

Pasal 127 ayat (3) tentang pidana bagi Penyalahguna Narkotika, dimuat aturan bahwa: Dalam hal penyalahguna sebagaimana ayat 1 yang dapat dibuktikan atau terbukti sebagai Korban penyalahgunaan Narkotika, maka penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 127 dalam Undang-undang 35 Tahun 2009 menerapkan 2 (dua) sanksi, yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan. Di satu sisi penyalahguna Narkotika diancam dengan pidana, namun bila terbukti sebagai Korban penyalahgunaan Narkotika maka berhak mendapatkan pengobatan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang berbunyi: (1) Setiap Penyalah Guna: pertama Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; kedua Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan ketiga Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Mengacu pada pembahasan diatas penelitian tentang perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan juga disebabkan karena letak geografis Kota

Yogyakarta yang merupakan sasaran empuk para pengedar narkoba. Bertitik tolak dari uraian tersebut maka dalam penulisan tesis ini dipilih judul tentang: “Penyalahgunaan Narkoba ditinjau dari Viktimologi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah korban penyalahgunaan narkoba ditinjau dari viktimologi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009? (2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan hambatan apa yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum

METODE

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut:

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.²

“Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif”.³

Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hal. 10.

³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hal. 295.

hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus peneltian, yaitu perkara pidana.⁵

“Sumber data diperoleh adalah subjek dari mana data diperoleh”.⁶ Sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan daalam penelitian ini.

“Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (petugas) dari sumber pertamanya.”⁷ Sumber data primer diperoleh langsung dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang memiliki hubungan dengan penelitian ini yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Sumber data sekunder yaitu data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.”⁸ Dalam penelitian ini ada beberapa sumber data sekunder yang menjadi sumber bahan, meliputi:

Bahan hukum primer adalah “bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif),”⁹ yaitu peraturan perundang-undangan dan yurispridensi.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 13-14.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 12.

⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekat Praktek*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal. 114.

⁷ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 2001, hal. 93.

⁸ *Ibid.* hal. 94.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 47.

Bahan hukum sekunder adalah “semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi,”¹⁰ yaitu doktrin-doktrin yang ada dalam buku-buku literature hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan lain sebagainya.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini akan menggunakan narasumber yaitu: Pertama Dr. Pekik Peni Pertiwi, Kabid Rehabilitasi BNNP DIY. Kedua AKBP Sudaryoko, S.IK., Kabid Pemberantasan BNNP DIY. Ketiga Bripta Wiji Kurniawan, Penyidik Pratama BNNP DIY. Keempat Yoce Taribin, S.Si., M.Si. Bagian Perencanaan BNNP DIY. Kelima Ari Sutiysmanto, S. Farm., Apt., Kasi Rehab BNK Kota Yogyakarta.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke obyek penelitian untuk memperoleh data primer guna memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun cara perolehan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara. Dalam penggunaan metode ini, peneliti mengadakan wawancara langsung dengan narasumber yang terkait.

Guna melengkapi data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, maka dilakukan juga penelitian kepustakaan dengan cara studi dokumen, yaitu mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, literatur/buku, hasil penelitian, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan data dan menyeleksi data yang

¹⁰ *Ibid.* hal. 54.

diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori yang diperoleh dari kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan kemudian hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan untuk selanjutnya dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

PEMBAHASAN

Korban Penyalahguna Narkotika Ditinjau Dari Viktimologi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Menurut Badan Narkotika Nasional (dalam Endang Sulistyandini, dkk) menyebutkan bahwa, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat jenis-jenis narkotika dan psikotropika bertambah banyak. Jenis-jenisnya pun yang beredar di kalangan pecandu makin bervariasi pula bukan lagi sebatas ekstasi, sabu-sabu, ganja, heroin atau putau, katinon dan lain-lain melainkan telah bermunculan nama-nama baru yang masih terdengar asing di telinga, seperti “ganja sintetis (synthetic cannabioids), katinon sintetis (synthetic cathinones) serta phenetylamines. Semuanya bersifat adiktif yang memberikan efek depresan, stimulant, euphoria, dan halusinogen.¹¹

Pembahasan tentang korban (penyalahguna narkotika) penting diberikan untuk membantu menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut, sehingga diperoleh kesamaan pandangan. Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli maupun yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum nasional dan internasional mengenai korban kejahatan.

Korban adalah orang yang baru pertamakali menggunakan narkotika dengan barang bukti di bawah SEMA jika barang buktinya banyak sekali sulit untuk disebut sebagai korban.¹² Korban bisa jadi baru pertama kali menggunakan narkotika, akan

¹¹ Endang Sulistyandini, Lilik Mulyadi, dan JS. Murdomo, “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Jenis Baru Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (1), Mei 2018 :224- 235, hlm. 225.

¹² Hasil wawancara dengan Dr. Pekik Peni Pertiwi, Kabid Rehabilitasi BNNP DIY pada tanggal 29 Juli 2019.

tetapi bisa juga seorang pecandu dikatakan sebagai korban jika dia dalam menyalahgunakan narkoba akibat bujukan atau rayuan orang lain, ini banyak terjadi terutama dari kalangan anak-anak broken home yang keluarganya berantakan.¹³ Seorang pecandu narkoba pada awalnya pasti seorang korban penyalahgunaan narkoba, ketika dia sudah menjadi pecandu maka tidak bisa disebut korban, namun dia tetap mempunyai hak untuk direhabilitasi.¹⁴

Menurut penulis korban adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba yang sudah dalam ketergantungan disamakan dengan pecandu narkoba Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang. Korban dalam hal ini dapat juga berperan sekaligus sebagai pengedar dan buat korban narkoba wajib disembuhkan melalui rehabilitasi narkoba.

Korban penyalahgunaan narkoba menurut penulis adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa ijin, dan sekaligus sebagai penyalahgunaan adalah juga sebagai korban yang akan meningkat menjadi pecandu narkoba yang membahayakan dirinya sendiri.

Dari hukum nasional yang mengatur mengenai tindak pidana narkoba, juga ada penegasan pecandu narkoba selain adalah pelaku kejahatan juga adalah sebagai korban: Dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan sebagai berikut: (1) Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 menyatakan: “pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban ikut serta dalam pengobatan dan atau perawatan”. (2) Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, intinya menegaskan bahwa untuk kepentingan pengobatan dan atau perawatan pengguna narkoba dapat memiliki, menyimpan dan membawa narkoba, dengan syarat narkoba tersebut diperoleh secara sah. Pada Pasal 54 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pecandu

¹³ Hasil wawancara dengan Ari Sutiyasmanto, S.Farm., Apt., Kasi Rehab BNK Kota Yogyakarta pada tanggal 30 Juli 2019.

¹⁴ Hasil wawancara dengan AKBP Sudaryoko, S.IK., Kabid Pemberantasan BNNP DIY pada tanggal 28 Juli 2019.

narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, maka secara implisit dinyatakan bahwa pengguna narkotika adalah korban yang sepatutnya mendapatkan hak-haknya sebagai korban terutama hak atas rehabilitasi. Ada beberapa hak-hak umum yang disediakan bagi korban dan keluarga korban kejahatan yang meliputi:

Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang bentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban; (1) Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi; (2) Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku; (3) Hak untuk memperoleh bantuan hukum; (4) Hak untuk memperoleh hak (harta) miliknya; (5) Hak untuk memperoleh akses pelayanan medis; (6) Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau pelaku buron dari tahanan; (7) Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban; (8) Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Menurut penulis prinsip UU Narkotika adalah humanis atau berpihak kepada korban penyalahgunaan dan menghukum berat pengedar dan jaringan produsen atau Bandar Narkotika, sehingga kewajiban utama hukum adalah melakukan upaya pembaharuan hak rehabilitasi bagi yang terbukti terlibat sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika.

Hak-hak korban juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu:

- 1) Seorang Saksi dan Korban berhak: (a)
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. mendapat identitas baru;
 - j. mendapatkan tempat kediaman baru;
 - k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mendapat nasihat hukum dan/atau;
 - m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- 2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan:

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan: (a) Bantuan medis dan; (b) Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Dalam penjelasannya dinyatakan: “yang dimaksud dengan “bantuan rehabilitasi psiko-sosial” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban”.

Dalam hukum internasional, reparasi adalah hak korban yang tidak dapat dihilangkan dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Untuk menjamin reparasi komisi HAM PBB telah membuat prinsip dasar dan panduan yang dikenal

dengan “*Basic Principles and Guidelines on the Rights to a Remedy and Reparation*”. Reparasi yang diatur dalam hukum internasional ada 4 (empat) bentuk yaitu: (a) Kompensasi; (b) Restitusi; (c) Rehabilitasi; (d) Jaminan tidak berulangnya pelanggaran berat HAM tersebut

Menurut Prinsip-prinsip Van Boven-Bassiouni, “Rehabilitasi yang juga harus menyertakan perawatan medis dan psikologis dan psikiatris (Butir 24)”.¹⁵

Dari paparan tersebut dapat diperhatikan bahwa salah satu hak yang dimiliki korban yaitu: berhak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dari perspektif viktimologi, pecandu narkoba adalah merupakan korban, sehingga berhak untuk mendapatkan hak atas rehabilitasi. Hak ini sesungguhnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan pecandu narkoba diantaranya adalah: (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; dan (3) Kepmenkes 996/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan narkoba.

Pecandu narkoba adalah manusia yang memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. Pecandu juga memiliki hak asasi yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dalam keadaan apapun. Sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 yang menyebutkan: Semua umat manusia dilahirkan bebas dan sama dalam hak dan martabat. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaran.

Hal ini berarti bahwa walaupun seseorang itu pengguna narkoba, mereka tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna narkoba, termasuk pula wajib untuk

¹⁵ Rancangan Prinsip-prinsip Dasar dan Tuntunan mengenai Hak-hak untuk Mendapatkan Ganti Rugi bagi Para Korban Hak Asasi Manusia Internasional dan Peraturan-peraturan Kemanusiaan (Rancangan akhir), 18 Januari 2000 (Prinsip-prinsip Van Boven-Bassiouni), Dokumen PBB E/CN.4/2000/62/Rev.1 (2000).

memenuhi hak-hak pengguna narkotika sebagai korban terutama hak atas pembinaan dan rehabilitasi.

Pada dasarnya pengguna narkotika termasuk pecandu adalah korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah dimana mereka merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan di segala bidang. Kedudukan pengguna narkotika terutama pecandu sebagai korban, sebetulnya sudah diakui didalam berbagai regulasi tentang tindak pidana narkotika di Indonesia. Artinya bahwa sejak awal sudah ada suatu kesadaran dari pembentuk undang-undang, bahwa pengguna narkotika selain pelaku kejahatan juga adalah korban kejahatan itu sendiri. Hal ini sesungguhnya mempunyai arti penting bagi penerapan hukum terhadap pengguna narkotika, setidaknya ada pengakuan dari negara bahwa kedudukan pengguna narkotika adalah sebagai korban dengan memasukan hak korban untuk direhabilitasi di dalam undang-undang mengenai narkotika. Diantaranya terdapat dalam;

- a. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 menyatakan: Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban ikut serta dalam pengobatan dan atau perawatan.
- b. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada pokoknya menegaskan bahwa: Untuk kepentingan pengobatan dan atau perawatan pengguna narkotika dapat memiliki, menyimpan dan membawa narkotika, dengan syarat narkotika tersebut diperoleh secara sah.
- c. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa: Pecandu wajib menjalani perawatan dan pengobatan.

Dilihat dari ketentuan tersebut, jelas bahwa pengguna narkoba adalah tidak dipidana, karena pengguna narkotika terutama yang sudah ada dalam tahap kecanduan adalah kedudukan sebagai korban yang sepatutnya direhabilitasi baik secara medis maupun sosial. Namun demikian, bagi pengguna narkotika (pecandu) yang terbukti melakukan tindak pidana penggunaan narkotika selain kedudukannya sebagai pelaku kejahatan, kedudukannya sebagai korban tetap diakui.

Hal ini terlihat dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur mengenai vonis rehabilitasi. Kewenangan diberikan kepada hakim yang memutus perkara tersebut apakah memutuskan penjara atau rehabilitasi terhadap pengguna narkoba (pecandu). Hanya saja ketentuan tersebut sering luput dalam praktek hukumnya. Dalam penerapan hukumnya, sebagian besar vonis yang dijatuhkan terhadap para pecandu narkoba adalah vonis penjara, sehingga kedudukan pengguna/pecandu narkoba tetap dititikberatkan dalam kedudukan sebagai pelaku kejahatan. Hal ini tidak terlepas dari beberapa kelemahan yang penulis amati dari pasal-pasal yang mengatur mengenai vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyebutkan bahwa:

Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba

Klausal tersebut secara sepintas bahwa undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkoba berupa rehabilitasi baik itu rehabilitasi medik maupun rehabilitasi sosial. Namun bila dicermati lebih mendalam pada klausal diatas dalam kalimat “hakim yang memeriksa perkara dapat..., kata “dapat” ini menimbulkan suatu penafsiran bahwa hakim mempunyai kekuasaan yang absolut dalam memutus perkara. Ini berarti dalam memutus perkara hakim dapat dan/atau tidak dapat memberikan vonis rehabilitasi kepada pecandu narkoba dan psikotropika.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Hambatan yang Dihadapi dalam Memberikan Perlindungan Hukum tersebut

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkoba sebagai self victimizing victims adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara,

sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkoba sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Hal yang sama juga harus dilakukan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sifat narkoba yang memberikan efek kecanduan kepada korban harus menjadi perhatian lebih bagi aparat guna menjamin bahwa korban tersebut tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Perlindungan terhadap korban narkoba yang dapat dilakukan adalah dengan jalan rehabilitasi, asalkan barang bukti beratnya di bawah ketentuan yang ada dalam SEMA. Jika barang bukti di bawah ketentuan SEMA, maka wajib TAT 3x24 Jam maksimal. BNNP, BNN Kota atau Polisi tidak akan melakukan penahanan, tetapi akan dititipkan di Panti Asuhan. Terhadap penyalahguna yang tertangkap tangan dan barang bukti dibawah ketentuan SEMA, akan direhabilitasi.¹⁶

Ada dua jenis rehabilitasi yang disediakan oleh BNN yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Medis berupa detoksifikasi, intoksifikasi, rawat jalan, penanganan penyakit komplikasi dampak buruk narkoba, psikoterapi, penanganan dual diagnosis, voluntary counseling and testing (VCT). Sementara Rehabilitasi Sosial berupa program bimbingan kerohanian, bimbingan mental dan spiritual, serta kepramukaan. Terhadap penyalahguna yang tertangkap tangan oleh BNN, apabila barang bukti di bawah ketentuan SEMA, maka langsung dilakukan rehabilitasi tanpa proses hukum.¹⁷

Sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 dan diperkuat dengan Telegram Rahasia (TR) Kapolri Nomor 865/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 tentang pembentukan Tim Asosiasi Terpasu (TAT), maka saat ini BNN akan menahan penyalahguna narkoba, akan tetapi akan merehabilitasi. Proses assesment yang akan

¹⁶ Hasil wawancara dengan Dr. Pekik Peni Pertiwi, Kabid Rehabilitasi BNNP DIY pada tanggal 29 Juli 2019.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ari Sutiyasmanto, S.Farm., Apt., Kasi Rehab BNK Kota Yogyakarta pada tanggal 30 Juli 2019.

dilakukan bila barang bukti narkoba tidak lebih dari yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Langkah yang harus dilakukan TAT ialah menempatkan para pengguna di lembaga rehabilitasi. Tidak lagi penahanan pengguna narkoba dengan indikator jumlah tertentu sedikit, misalnya di bawah 1 gram. Indikasi kemudian diassesment. Kalau benar pengguna, direhabilitasi. Pada awal-awal keluarnya SEMA pihak BNN atau kepolisian belum menetapkan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba karena belum ada kepastian dari lingkup BN atau kepolisian karena menganggap SEMA diperuntukkan bagi hakim, saat ini seperti ada tekanan atau kebijakan untuk melakukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba¹⁸

Rehabilitasi medis diawali detoksifikasi yang merupakan bentuk terapi untuk menghilangkan racun (toksin) narkoba dari tubuh penyalahguna narkoba. Dalam terapi ini digunakan jenis obat-obatan yang tergolong major tranquilizer untuk mengatasi gangguan sistem sinyal penghantar syaraf pada susunan saraf pusat. Metode detoksifikasi ini memakai sistem block total, artinya penyalahguna narkoba tidak boleh lagi menggunakan narkoba atau turunannya dan juga tidak menggunakan obat-obatan sebagai pengganti atau substitusi. Dengan rehabilitasi ini mantan penyalahguna narkoba benar-benar sehat. Secara umum, proses rehabilitasi medis meliputi asesmen, penyusunan rencana rehabilitasi, program rehab rawat jalan/ inap dan program pasca rehab. Asesmen dilakukan pada awal, selama dan setelah proses rehabilitasi. Asesmen bersifat rahasia, dilakukan oleh tim dengan dokter sebagai penanggung jawab.

“Pelaksanaan rehabilitasi medis harus memperhatikan kondisi perkembangan mental emosional dan mempertimbangkan hak untuk memperoleh pendidikan. Rawat inap bagi anak pun tidak boleh digabungkan dengan rawat inap dewasa”.¹⁹ “Untuk

¹⁸Hasil wawancara dengan Dr. Pekik Peni Pertiwi, Kabid Rehabilitasi BNNP DIY pada tanggal 29 Juli 2019.

¹⁹Hasil wawancara dengan Ari Sutiyasmanto, S.Farm., Apt., Kasi Rehab BNK Kota Yogyakarta pada tanggal 30 Juli 2019.

tahun 2015 proses rehabilitasi dari awal sampai selesai, maka biaya ditanggung pemerintah pusat. Setelah tahun 2016 ini biaya rehabilitasi ditanggung pemerintah setelah Putusan Pengadilan, akan tetapi di Kota Yogyakarta dibiayai oleh Kemensos”²⁰

Proses rehab medis terkait putusan pengadilan diselenggarakan dengan fasilitas rehabilitasi medis milik pemerintah yang telah ditetapkan. Pemerintah bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah diputus oleh pengadilan. Rehabilitasi medis bagi pasien terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah diputus oleh pengadilan dilaksanakan melalui tahapan: Program rawat inap selama minimal 3 bulan; Program lanjutan yang merupakan lanjutan rawat inap jangka panjang atau rawat jalan untuk penggunaan rekreasional dan usia kurang dari 18 tahun; dan Program pasca rawat minimal 2 kali pertemuan dalam seminggu, meliputi rehab sosial dan pengembalian ke masyarakat.²¹

Rehabilitasi sosial lebih mengarah kepada program bimbingan penyalahguna dalam bidang keagamaan, bagaimana penyalahguna ketika keluar dari panti rehabilitasi tidak terkucilkan di lingkungannya, dan penyalahguna juga diberikan keterampilan baik secara indoor maupun outdoor.²²

Selain proses rehabilitasi medis dan sosial, salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pecandu dan penyalahguna narkotika adalah wajib lapor yang diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarga, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan

²⁰ Hasil wawancara dengan AKBP Sudaryoko, S.IK., Kabid Pemberantasan BNNP DIY pada tanggal 28 Juli 2019.

²¹ Hasil wawancara dengan Bripka Wiji Kurniawan, Penyidik Pratama BNNP DIY pada tanggal 28 Juli 2019.

²² Hasil wawancara dengan Dr. Pekik Peni Pertiwi, Kabid Rehabilitasi BNNP DIY pada tanggal 29 Juli 2019.

rehabilitasi sosial. Institusi penerima wajib lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. IPWL sesuai SK Menkes.

Pecandu atau pengguna atau penyalahguna narkotika yang melaporkan dirinya ke IPWL, maka akan dilindungi oleh hukum yang diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 tentang Rehabilitasi dan Pasal 128 ayat (2) tentang Ketentuan Pidana dan PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor. Selain itu, tujuan dari melaporkan diri adalah untuk mendapatkan rencana rehabilitasi medis dengan harapan bahwa setelah menjalani terapi/ rehabilitasi medis ini maka pecandu, pengguna atau penyalahguna narkotika bisa sembuh dalam artian *no crime, no drugs dan healthy life*.²³

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, Korban penyalahguna narkotika ditinjau dari viktimologi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Akan tetapi dalam praktiknya mereka yang dianggap korban adalah mereka yang baru pertamakali tertangkap tangan dengan barang bukti yang tidak melebihi yang telah ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

Kedua, Perlindungan hukum terhadap korban penyalahguna narkotika dilakukan dengan jalan rehabilitasi. BNNP, BNN atau Polisi tidak akan melakukan penahanan, tetapi akan dititipkan di Panti Asuhan. Ada dua jenis rehabilitasi yang disediakan yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Proses rehab medis terkait putusan pengadilan diselenggarakan dengan fasilitas rehabilitasi medis milik

²³ Hasil wawancara dengan Ari Sutiiasmanto, S.Farm., Apt., Kasi Rehab BNK Kota Yogyakarta pada tanggal 30 Juli 2019.

pemerintah yang telah ditetapkan. Pemerintah bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi medis bagi korban penyalahguna narkoba yang telah diputus oleh pengadilan. Selain hal tersebut, pecandu atau pengguna atau penyalahguna narkoba yang melaporkan dirinya ke IPWL, maka akan dilindungi oleh hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Terhadap korban penyalahguna yang tertangkap tangan BNN langsung dilakukan rehabilitasi tanpa proses hukum. Sedangkan yang tertangkap tangan oleh Polisi, meskipun barang bukti dibawah ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, akan tetapi proses hukum tetap berjalan, setelah itu baru direhabilitasi. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahguna narkoba adalah secara landasan yuridis normatif masih terdapat kekosongan norma pengaturan dalam pengawasan putusan rehabilitasi yang dijatuhkan hakim terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: **Pertama** sebaiknya antara pihak Kepolisian dengan BNN melakukan kerjasama agar terdapat visi yang sama mengenai ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, sehingga setiap pelaku penyalahguna narkoba yang tertangkap tangan dengan barang bukti dibawah SEMA dapat direhabilitasi tanpa proses hukum. **Kedua**, menjalin kerjasama yang baik antara Kepolisian, Badan Narkotika Nasional dan tokoh masyarakat, agar penanganan penyalahguna narkoba pasca rehabilitasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan rehabilitasi yaitu untuk menyembuhkan ketergantungan bagi penyalahguna narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Endang Sulistyandini, Lilik Mulyadi, dan JS. Murdomo, “Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkoba Jenis Baru di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta”, Kajian Hasil Penelitian Hukum, Vol. 2 (1), Mei 2018 :224- 235.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkotika.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1981.
- Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekat Praktek. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, Rajawali, Jakarta, 2001.
- Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.